



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

---

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Sleman, tentang  
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak,  
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama maka perlu diatur  
petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak  
dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;  
b. bahwa untuk melaksanakan butir a, maka perlu ditetapkan Peraturan  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Petunjuk Teknis  
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah  
Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah  
Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 311/KPTS/2018 tentang Penetapan Kelas Cerdas Dan/Atau Bakat Istimewa SMP Negeri 4 Pakem.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

### BAB I

#### PENGERTIAN

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik yang berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

- (5) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (6) PPDB sistem *offline*/ luring (luar jaringan) adalah kegiatan PPDB di luar jaringan yang dilaksanakan secara manual dengan mendatangi langsung TK atau sekolah.
- (7) PPDB sistem *Real Time Online (RTO)*, adalah kegiatan PPDB yang dilaksanakan secara *online*/ daring (dalam jaringan) dimana proses entri memakai sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu.
- (8) Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI yang disebut Paket A, dan setara SMP/MTs yang disebut Paket B.
- (9) Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga.
- (10) Kelas Cerdas dan/atau Bakat Istimewa adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan guna melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (11) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
- (12) Surat Keterangan Hasil Ujian, yang selanjutnya disebut SKHU adalah surat keterangan hasil ujian sekolah berstandar nasional SD/MI atau surat keterangan hasil ujian sekolah/madrasah.
- (13) Daya tampung TK atau Sekolah, yang selanjutnya disebut daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.
- (14) Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
- (15) Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (16) Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin/rentan miskin dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.

### **Pasal 3**

PPDB berasaskan:

- (1) Obyektif artinya bahwa PPDB memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Transparan artinya bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- (3) Akuntabel artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya bahwa PPDB diperuntukan bagi setiap warga negara yang berusia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status ekonomi

### **BAB III**

#### **SISTEM PELAKSANAAN PPDB**

### **Pasal 4**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline*/luring dan *online*/daring dengan sistem RTO.
- (2) PPDB TK dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline*/luring.
- (3) PPDB SD dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline*/luring, dan bagi SD Negeri berbasiskan zonasi beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah.
- (4) Pembagian zona dan daftar padukuhan yang masuk dalam zona SD Negeri pada ayat 3 (tiga) di atas, tersebut dalam lampiran I.
- (5) PPDB SMP Negeri dilaksanakan secara *online*/daring dengan sistem RTO dan berbasis zonasi yang terbagi menjadi 4 (empat) zona yaitu zona barat, zona tengah, zona timur dan zona utara.
- (6) Pembagian zona SMP Negeri pada ayat 5 (lima), tersebut pada lampiran II.
- (7) Penentuan dalam atau luar zona sekolah untuk calon peserta didik baru berdasarkan domisili orang tua/wali dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1.
- (8) PPDB SMP Swasta dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline*/luring.

### **BAB IV**

#### **TAHAPAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. publikasi ke masyarakat;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman hasil seleksi, dan
  - e. pendaftaran ulang.
- (2) Publikasi penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.

- (3) Materi publikasi meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.
- (4) TK dan Sekolah menempelkan pengumuman penerimaan peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN, KETENTUAN PENDAFTARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Taman Kanak-Kanak**

##### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah:
  - a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A
  - b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B
- (2) PPDB TK dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
  - a. Pendaftaran pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 2 s.d 4 Juli 2018, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
  - b. Seleksi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 setelah pendaftaran ditutup.
  - c. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
  - d. Pendaftaran ulang pada Kamis s.d. Sabtu tanggal 5 s.d. 7 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB, khusus hari Jumat pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB

#### **Bagian Kedua Sekolah Dasar**

##### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah:
  - a. Berusia 7 (tujuh) tahun ke atas sampai 12 (dua belas) tahun.
  - b. Anak usia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
  - c. Persyaratan administrasi:
    - 1) Menyerahkan akta kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.
    - 2) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga/C1 dengan menunjukkan kartu keluarga yang asli.
- (2) PPDB SD dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
  - a. Pendaftaran pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 2 s.d 4 Juli 2018, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
  - b. Seleksi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 setelah pendaftaran ditutup.
  - c. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
  - d. Pendaftaran ulang pada Kamis s.d. Jumat tanggal 5 s.d. 7 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB, khusus hari Jumat pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB.

- (3) Lulusan TK Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu Atap menjadi prioritas dalam penerimaan SD Satu Atap.

**Bagian Ketiga**  
**Sekolah Menengah Pertama**

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:
- a. Lulus SD/MI/Paket A, memiliki Ijazah dan SKHU 3 mata pelajaran dari SD/MI/Paket A.
  - b. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 16 Juli 2018 dan belum menikah;
  - c. Persyaratan administrasi:
    - 1) Mengisi formulir pendaftaran.
    - 2) Menyerahkan SKHU asli dan fotokopi SKHU yang telah dilegalisir.
    - 3) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
    - 4) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga/C1 yang telah dilegalisir.
    - 5) Calon peserta didik baru dari keluarga miskin menyerahkan fotokopi kartu keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan masih berlaku.
  - d. Calon peserta didik yang domisili dan sekolah asal dari luar DIY menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) PPDB SMP dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
- a. Pendaftaran:
    - 1) Sekolah negeri pada hari Rabu s.d. Jumat tanggal 4 s.d. 6 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB.
    - 2) Sekolah swasta pada hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 4 s.d. 7 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB.
  - b. Seleksi:
    - 1) Sekolah negeri pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 setelah penutupan pendaftaran.
    - 2) Sekolah swasta pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 setelah penutupan pendaftaran.
  - c. Pengumuman hasil seleksi:
    - 1) Sekolah negeri pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
    - 2) Sekolah swasta pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
  - d. Pendaftaran ulang:
    - 1) Sekolah negeri pada hari Sabtu, Senin, Selasa tanggal 7,9,10 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB.
    - 2) Sekolah swasta pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 9 s.d. 11 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB.

- (3) Prosedur pendaftaran PPDB RTO bagi SMP Negeri dapat dilakukan secara *online* mandiri atau datang langsung ke sekolah:
- a. Prosedur pendaftaran secara *online* mandiri dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Calon peserta didik baru membuka situs PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di alamat akses [www.sleman.siap-ppdb.com](http://www.sleman.siap-ppdb.com).
    - 2) Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengisi tiga sekolah pilihan.
    - 3) Waktu pendaftaran *online* mandiri dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB s.d. 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.
    - 4) Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang memuat kode verifikasi.
    - 5) Calon peserta didik baru datang ke salah satu sekolah pilihan membawa print out/bukti cetak pendaftaran *online* beserta berkas/syarat-syarat pendaftaran untuk diverifikasi oleh petugas operator PPDB sekolah.
    - 6) Waktu pelaksanaan verifikasi tanggal 4 s.d. 6 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB (khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB).
    - 7) Calon peserta didik baru akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta PPDB RTO.
  - b. Pengajuan pendaftaran langsung ke sekolah:
    - 1) Calon peserta didik baru mengambil dan mengisi formulir pendaftaran di salah satu sekolah pilihan.
    - 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas pendaftaran.
    - 3) Operator sekolah melakukan entri data pendaftaran calon peserta didik baru tersebut.
    - 4) Calon peserta didik baru akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online*
  - c. Penambahan nilai prestasi akademik atau non akademik, bagi yang memiliki, dilakukan oleh operator sekolah saat verifikasi pendaftaran;
  - d. Setiap calon peserta didik baru memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran dengan tiga pilihan sekolah;
  - e. Pilihan sekolah sebagaimana tersebut pada huruf d dapat dilakukan dalam zona atau luar zona;
  - f. Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran, kemudian melakukan undur diri/ pencabutan berkas tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem RTO.
  - g. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih dapat mencabut berkas pendaftaran saat seleksi berlangsung.

### **Pasal 9**

- (1) Pedoman PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional diatur dengan surat edaran tersendiri.
- (2) Daftar sekolah yang menyelenggarakan KKO adalah SMP Negeri 1 Kalasan, SMP Negeri 2 Tempel, dan SMP Negeri 3 Sleman sebanyak 1 (satu) rombongan belajar untuk masing-masing sekolah.

### **Pasal 10**

- (1) Pedoman PPDB kelas Cerdas dan/atau Bakat Istimewa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 311/KPTS/2018, diatur dengan surat edaran tersendiri.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan kelas Cerdas dan/atau Bakat Istimewa adalah SMP Negeri 4 Pakem, sebanyak 1 (satu) rombongan belajar.

## **BAB VI SELEKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) dilakukan dengan pertimbangan usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar yang mendaftar di dalam zonasi sekolah mendapat tambahan usia sebanyak 3 (tiga) bulan, jika mendaftar di luar zonasi sekolah tidak mendapatkan tambahan usia.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) dilarang menggunakan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah usia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sama, maka penentuan calon peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah.
- (5) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah (SD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sama, maka calon peserta didik yang diterima adalah yang mendaftar lebih awal.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dengan menggunakan nilai SKHU 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan berdasarkan zonasi serta mempertimbangkan nilai prestasi akademik dan non akademik.
- (7) Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru SMP adalah sebagai berikut :
  - a. Pendaftar di dalam zona mendapatkan tambahan nilai 20;
  - b. Pendaftar di luar zona dalam kabupaten mendapat tambahan nilai 10;
  - c. Pendaftar dari luar kabupaten tidak mendapat tambahan nilai.



- (8) Apabila terdapat nilai total sama pada SKHU maka seleksi dilakukan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan nilai pada hasil ujian SD/MI setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHU yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
    - a) Bahasa Indonesia,
    - b) Matematika,
    - c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
  - b. Jika setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada huruf a nilainya sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

#### **Pasal 12**

Komite Sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus, calon peserta didik baru dapat mendaftarkan pada sekolah inklusi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya kepala sekolah melaporkan kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 14**

##### **Penerimaan Peserta Didik Pindahan**

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua dalam melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili diatur sebagai berikut :
  - a. Mutasi atau perpindahan peserta didik dengan syarat sebagai berikut:
    - 1) Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju;
    - 2) Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN yang mutasi dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal;
    - 3) Peserta didik anak dari bukan PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru;
    - 4) Menyertakan rapor dari sekolah asal;
    - 5) Melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal;
    - 6) Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 7) Surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik SMP
  - b. Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan peringkat akreditasi minimal sama.

- c. Perpindahan peserta didik kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orangtua, dan pelaksanaannya setelah penerimaan rapor semester 1 (satu).
- (2) Peserta didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

## **BAB VII**

### **PRESTASI AKADEMIK ATAU NON AKADEMIK**

#### **Pasal 15**

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi akademik atau non akademik di bidang sains/olahraga/seni/kreativitas baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dengan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHU SD/MI yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB.
- (2) Pengajuan penambahan nilai bagi peserta didik asal Kabupaten Sleman dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal.
- (3) Penambahan nilai penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau induk organisasi olahraga, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bersifat kompetitif :
    - 1) Tingkat internasional
      - o Juara I diberi tambahan nilai 15
      - o Juara II diberi tambahan nilai 14
      - o Juara III diberi tambahan nilai 13
    - 2) Tingkat nasional
      - o Juara I diberi tambahan nilai 12
      - o Juara II diberi tambahan nilai 11
      - o Juara III diberi tambahan nilai 10
    - 3) Tingkat regional wilayah
      - o Juara I diberi tambahan nilai 9
      - o Juara II diberi tambahan nilai 8
      - o Juara III diberi tambahan nilai 7
    - 4) Tingkat provinsi
      - o Juara I diberi tambahan nilai 6
      - o Juara II diberi tambahan nilai 5
      - o Juara III diberi tambahan nilai 4

- 5) Tingkat kabupaten Sleman
  - o Juara I diberi tambahan nilai 3
  - o Juara II diberi tambahan nilai 2
  - o Juara III diberi tambahan nilai 1
- b. Bersifat non kompetitif
  - 1) Olahraga
    - a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberikan tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan setempat.
    - b) Calon peserta didik baru yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) diberikan penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberikan tambahan nilai 4.
    - c) Calon peserta didik baru yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) diberikan penghargaan setingkat Juara III Tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
  - 2) Seni, kreatifitas dan minat mata pelajaran  
Calon peserta didik baru yang mewakili pentas tingkat internasional diberi tambahan nilai 4.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan instansi/lembaga lain milik pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tingkat internasional
    - o juara I diberi tambahan nilai 10
    - o juara II diberi tambahan nilai 9
    - o juara III diberi tambahan nilai 8
  - b. Tingkat nasional
    - o juara I diberi tambahan nilai 7
    - o juara II diberi tambahan nilai 6
    - o juara III diberi tambahan nilai 5
- (5) Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik atau non akademik adalah jumlah total nilai SKHU SD/MI ditambah nilai prestasi akademik atau non akademik.
- (6) Pengesahan sertifikat penghargaan cabang/jenis olahraga/seni kreativitas, sains dan minat mata pelajaran untuk mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sebagai berikut :
  - a. Prestasi tingkat internasional, nasional, regional dan provinsi oleh Dinas Provinsi;
  - b. Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman atau Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
- (7) Surat penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh paling lama tahun 2015.

- (8) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, maka pemberian penghargaan ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
- (9) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD luar Kabupaten Sleman dalam DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- (10) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD luar DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (11) Penambahan nilai prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (12) Pelayanan surat keterangan penambahan nilai bagi prestator dilaksanakan tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 5 Juli 2018 pada hari dan jam kerja.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut:
  - a. Taman Kanak-Kanak Rp 30.000,00
  - b. Sekolah Dasar Rp 35.000,00
  - c. Sekolah Menengah Pertama Rp 45.000,00
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak memungut dari orangtua/wali calon peserta didik baru, kecuali TK.
- (3) Bagi calon peserta didik baru TK yang berasal dari keluarga tidak mampu/keluarga miskin/rentan miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dapat menunjukkan kartu keluarga miskin/rentan miskin asli yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman yang masih berlaku, dan menyerahkan fotokopi kartu tersebut.

#### **Pasal 17**

- (1) TK dan Sekolah dalam pelaksanaan PPDB dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB.

## **BAB IX**

### **PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH**

#### **Pasal 18**

Ketentuan pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut:

- (1) Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, Olahraga, dan Pramuka.
- (2) Selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekolah dapat menambah jenis seragam lain sesuai kebutuhan.

- (3) Pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orangtua/wali peserta didik.

## **BAB X**

### **JUMLAH PESERTA DIDIK SETIAP ROMBONGAN BELAJAR**

#### **Pasal 19**

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
- TK paling banyak 24 siswa;
  - SD paling banyak 28 siswa;
  - SMP paling banyak 32 siswa
- (2) Jumlah rombongan belajar dan daya tampung untuk masing-masing sekolah tercantum pada Lampiran III.
- (3) Calon peserta didik baru di Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut:
- dari dalam Kabupaten Sleman minimum 90%;
  - dari luar Kabupaten Sleman maksimum 10%;
  - pengaturan tersebut di atas didasarkan pada domisili dibuktikan dengan kartu keluarga (C1)

## **BAB XI**

### **JADWAL PELAJARAN SEKOLAH**

#### **Pasal 20**

Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

## **BAB XII**

### **HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Hari pertama masuk sekolah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.
- (2) Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan kelas IX SMP tetap melaksanakan proses pembelajaran.

## **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap peserta didik baru berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru seagama.

- (2) Pada tahun pelajaran baru sekolah wajib melakukan pendataan ulang terhadap siswa kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD, VIII (delapan) dan IX (sembilan) SMP untuk memastikan status sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik selama dalam pendidikan dilarang menikah.
- (4) Peserta didik wajib mentaati semua peraturan sekolah.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 23**

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 24**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2018/2019.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 16 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman,  
  
Dra. SRI WANTINI, M.Pd.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19640213 199007 2 001